



Analisis Pembinaan Deradikalisasi Di Lapas Kelas IIB Sentul

Abdur Rahman Wahid¹⁾, Irvan Sebastian²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

abdurrwahid30@gmail.com¹⁾

irvan.sebastian@poltekip.ac.id²⁾

Abstrak

Pemasyarakatan telah mengalami evolusi signifikan dari fungsi awalnya sebagai tempat penahanan menjadi institusi yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Meskipun tujuannya sudah mulai beralih, implementasi program pembinaan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minat dan partisipasi narapidana. Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.

Kata Kunci : Pembinaan, Deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Corrections have experienced a significant evolution from their initial function as places of detention to become institutions oriented towards the rehabilitation and social reintegration of prisoners. Even though the goals have begun to shift, the implementation of the coaching program still faces various challenges, including the interest and participation of prisoners. The use of violence in dealing with terrorism does not really succeed in solving the problem of terrorism at its roots, so efforts are needed to change the radical thinking of the perpetrators by deradicalizing them. Deradicalization of terrorism prisoners has various obstacles, including uncooperative prisoners and a lack of supporting facilities. Parameters for the success of deradicalization are needed in order to strengthen and evaluate the results of rehabilitation of terrorism convicts, so this research is important to carry out. This research uses qualitative research methods by collecting primary data and secondary data. The results of the research describe terrorism as an individual problem that requires special guidance according to the principles of individual guidance, and the stages in implementing the rehabilitation of terrorism prisoners so that implementing effective rehabilitation requires the participation of prisoners and facilitators, the availability of procedures and coaching modules, as well as evaluating the success of the rehabilitation of terrorism prisoners.

Keyword : Development, Deradicalization, Correctional Institutions



PENDAHULUAN


Pemerintah mewujudkan upaya itu dengan menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian dijelaskan pula mengenai pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.77 Tahun 2019. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme baik oleh Datasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) sehingga pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Permasalahan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dimana prinsip ini harus dijunjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme. Prinsip dasar Hak Asasi Manusia antara lain universalitas, *indivisible* tidak dapat dicabut, bersifat *interrelated* atau *interdependency* yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non diskriminasi (*equal*). Penanggulangan tindak pidana terorisme atau radikalisme tidak cukup hanya sekedar melalui kriminalisasi yang bersifat kebijakan penal (pidana), namun perlu dicari upaya lain yang bersifat non-penal (non-pidana) sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Kamaludin dkk, 2020).

Terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif (Amirsyah, 2012). Dari karakteristik tersebut semakin menguatkan keluarbiasaan dari narapidana terorisme tersebut dibanding dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Dalam sebuah laporan hasil penelitian yang disusun oleh Australian Strategic Policy Institute yang bertajuk "jihadist in jail; radicalization and the Indonesian prison experience", salah satu pertanyaan yang dikemukakan adalah apakah penjara telah menjadi tempat yang subur dalam mengembangkan terorisme? Menurut catatan Badan nasional penanggulangan Terorisme (BNPT), setidaknya ada 15% dari sekitar 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sudah membuat petunjuk teknis pembinaan bagi narapidana *high risk* yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris. Regulasi tersebut sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan dalam melakukan penempatan dan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia. Meskipun aspek teknologi dan aspek-aspek lainnya telah sempurna dalam organisasi tersebut, tapi sulit mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur manusia tetap sangat penting dan dibutuhkan (Hasibuan, 2017). Pada Pasal 11 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* meliputi: pembinaan kesadaran beragama; pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; pembinaan kesadaran hukum; dan konseling psikologi. Program ini juga sebagai bagian deradikalisasi narapidana teroris sehingga narapidana teroris diharapkan dapat mengubah perilakunya dan menempati level Lapas yang lebih rendah di Lapas *Maksimum Security*. Kemudian, beberapa materi dalam program deradikalisasi selama ini dilakukan hanya melalui seminar-seminar soal Pancasila, kunjungan keluarga untuk membujuk para narapidana, dan juga pemodal agar narapidana bisa membuat usaha setelah bebas (Indrawan & Aji, 2019). Ketika telah menjalani masa hukuman, narapidana teroris diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan baik. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif (Pujileksono, 2017).

Pada saat ini merujuk dari situs SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Indonesia pada saat ini yaitu sebanyak 273.765 orang. Yang telah tersebar diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Indonesia. Jika dirinci, total narapidana yang ada sebanyak 226.897 orang, sementara total tahanan yang ada sebanyak 46.868 orang. Sedangkan total narapidana teroris yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 504 orang, sebagaimana berikut adalah hasil diagram data yang dilansir menurut SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni:

Gambar 1. 1
Jumlah narapidana di Indonesia



Sumber : Ditjen PAS – SDP Publik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme menjadi perhatian khusus pemerintah dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar dan telah beberapa kali mengalami terror yang dilakukan oleh para pelaku teroris.

Berdasarkan Analisa penulis bahwa dapat menyimpulkan ialah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sentul sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan deradikalisasi yang terjadi di Indonesia dengan program yang dilaksanakan dan dikembangkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sentul.

Dalam pembinaan Napiter, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ,Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme menjadi sulit dicapai ketika pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini kurang ataupun tidak efektif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Direktorat jenderal pemasyarakatan merupakan dua stakeholder yang bertanggung jawab dan strategis dalam upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme ini. Keseriusan petugas dalam menerapkan prosedur tetap dalam pembinaan narapidana teroris menjadikannya usaha maksimal dalam deradikalisasi narapidana terorisme yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sentul.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan beberapa program, salah satunya yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi ini bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme, yang menjadi sasarannya yakni para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Program Deradikalisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tahapan. Seperti yang ada di dalam lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi,



rehabilitasi, re-edukasi, dan re-integrasi. Sedangkan, upaya pencegahan yang ada di luar lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan. Para tersangka atau narapidana terorisme bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus atau menyandang kelainan jiwa. Kalangan narapidana terorisme cenderung menampilkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Hal ini menjelaskan bahwa narapidana terorisme merupakan individu yang sadar atas tindakan yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (Yuliyanto dkk, 2021).

Program deradikalisasi ini berjalan beriringan dengan program pembinaan oleh lapas sendiri yang diprogramkan oleh direktorat jenderal pemasyarakatan. Dari program ini banyak program-program muncul dan memiliki balai latihan kerja yang sangat modern, bagus, dan besar. Akan tetapi kondisi ini menjadi dilematis, karena program deradikalisasi ini berhasil atau tidak nya belum diketahui karena dari data penulis dapatkan Menurut majalah Gatra.com bahwa residivis teroris di Indonesia masih tumbuh, kasus teroris dikatakan tumbuh subur sejak tahun 2010 (Fury, 2020). Pada halaman web CNN Indonesia dikatakan bahwa untuk kasus terorisme program deradikalisasi tidak seutuhnya sanggup mengembalikan para narapidana teroris di Indonesia menuju jalan yang benar (*Cuma 30 Persen Teroris Insaf Karena Deradikalisasi*, 2019).

METODE

Penulis memilih metode kualitatif dengan alasan karena masih belum memiliki data yang sesuai dengan masalah penelitian sehingga dibutuhkan data berdasarkan kondisi lapangan untuk melakukan observasi terhadap sasaran penelitian. Landasan teori digunakan guna memandu supaya fokus penelitian sepadan dengan kejadian yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deradikalisasi

Landasan teoritis dari deradikalisasi di lihat dari buku paradigma deradikalisasi dalam perspektif hukum. Bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai maksudnya, hukum menghendaki perdamaian yang semua bermuara kepada suasana damai (Van Apeldoorn), memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan (Rudolf Von Jhering), memberikan kebahagiaan bagi anggota masyarakat, dan sebagai alat untuk membangun masyarakat (Roscoe Pound, Muchsin, 2006). Menurut Agus Surya Bakti, penyebab munculnya radikalisme dikarenakan keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan, dan rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang yang nantinya juga dapat memicu terjadinya radikalisme yang berujung pada kegiatan terorisme, dan mengakibatkan kerugian terhadap negara maupun warga negara (Bakti, 2016).

Deradikalisasi berasal dari istilah bahasa Inggris deradicalization dan kata dasarnya adalah Radical, sedangkan kata radikal sendiri berasal dari bahasa latin yaitu Radix yang berarti "memiliki hubungan dengan akar" (Golose, 2014). Deradikalisasi adalah istilah kebalikan dari radikalisasi. Proses meninggalkan pandangan dunia ekstremis dan menyimpulkan bahwa itu tidak dapat diterima untuk menggunakan kekerasan untuk melakukan perubahan-radikalisasi sosial bukanlah istilah baru. Program deradikalisasi biasanya berarti dilaksanakan di pusat-pusat penahanan di berbagai negara Muslim (Ahmed, Rafique, 2010). Deradikalisasi juga mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintahan karena dalam menyelesaikan kasus deradikalisasi ini, tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Tetapi, semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan (khususnya) untuk menangani permasalahan tersebut. Deradikalisasi dengan kata lain yaitu sebagai kegiatan oleh kaum radikal dalam memutar balikkan ideologi negara dan mendelegitimasi metode dalam penggunaannya melalui kekerasan sebagai upaya mewujudkan tujuan politik, hal ini tidak hanya dilakukan pada politik. Deradikalisasi juga dilakukan dalam lingkungan ekonomi serta perubahan yang memberikan keuntungan bagi sekelompok orang (kaum radikal).

Deradikalisasi yaitu soft line approach untuk mengganti pola pikir mengenai ideologi radikal yang kaku, jihad, yang cenderung kepada pemulihan psikologi (Saputra, 2020). Disengagement ialah pendekatan soft line lain yang menekankan pada pemulihan ikatan social dengan mantan pelaku terorisme untuk menghalangi mereka masuk kembali ke dalam kelompok atau jaringannya dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama (Shodiq, 2018). Selain itu deradikalisasi memiliki arti yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh sebabnya deradikalisasi bisa diartikan sebagai langkah untuk menetralkan paham radikal untuk mereka yang ikut ke dalam aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.



Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Masyarakat, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya seperti Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi. Reeducasi adalah penangkal dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reeducasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga masyarakat, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan (Ivana & Dinansi, 2018). Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka (Rais, 2019). Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya (Firdaus I, 2017). Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Masyarakat, Kementerian Agama, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga masyarakat (Zulfa dkk, 2017).

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Pemberantasan terorisme minitik beratkan pada hukuman pidana, mengingat hukum pidana bagian dari hukum, maka sudah sepatutnya hukum pidana mengabdikan pada tujuan hukum yakni, ketertiban. Hukum pidana bagian dari lapangan hukum publik memiliki fungsi mengatur hubungan antara warga negara dan negara, dalam hal ini mencakup hubungan individu dan masyarakat (Wicaksono & Jaya, 2019). Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Menurut Saefudin Zuhri (2017:105) program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu:

1. Melakukan counter-terrorism
2. Mencegah proses radikalisme
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.


Berdasarkan fakta yang ada di Lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun ada yang membedakan terhadap perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni penempatan blok khusus yang dipisah dan pembatasan ruang gerak narapidana terorisme di dalam Lembaga Masyarakat. Hal ini dikarenakan karena narapidana terorisme sangat berbahaya dan supaya narapidana lain tidak terdoktrin oleh narapidana teroris yang cenderung radikal.

B. Teori analisis ADDIE

ADDIE dikembangkan oleh dua pakar yang berpengaruh, yakni Reiser dan Molenda. Meskipun sebenarnya keduanya memiliki rumusan yang berbeda dalam memvisualkan ADDIE. Rumusan ADDIE menurut Reiser menggunakan kata kerja atau *verb* (*Analyze, design, develop, implement, evaluate*).

Deskripsi yang diterangkan Reiser secara merevisi Langkah- langkah atau fase dalam model ADDIE. Sedangkan deskripsi Molenda tentang komponen ADDIE lebih menggunakan kata benda atau noun (*analysis, design, development, implementation, evaluation*) mengenai komponen ADDIE tersebut. Gambaran yang diberikan tersebut ditunjukkan dengan garis putus seperti yang terdapat pada skema di bawah (Irawan, 2014). Model ADDIE dibuat skema oleh Branch sebagai desain sistem analisis sebagai berikut:

Gambar 2. 1



Sumber : Penulis, 2023

Secara umum tahapan dalam model ADDIE ini terdapat lima langkah, yakni *Analyze, Design, Develop, Implement* dan *Evaluate*. Tahapan atau langkah tersebut ada yang dilaksanakan secara prosedural, model instruksional desain yang tidak prosedural atau siklikal atau boleh dimulai dari tahap tertentu, dan ada juga yang model desain pembelajaran intergratif.

Berdasarkan skema desain model ADDIE tersebut, karena penulis memergunakan ADDIE dengan pendekatan procedural, maka tahapannya harus sesuai dengan prosedur pertama dari analisis (*Analyze*), desain (*Design*), pengembangan (*Development*), implementasi (*Implementation*) serta tahap terakhirnya evaluasi (*Evaluation*). Ini merupakan gambaran umum sebagai model sistem desain generik. Selanjutnya ADDIE memberikan *framework* sebagai gambaran untuk memberikan proses pembelajaran mulai dari tahap analisis sampai evaluasi. Ternyata, jika melihat berbagai literatur yang menjelaskan tentang ADDIE, memiliki sub tahapan dalam setiap aktivitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis (*Analysis*)

Tahapan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab sebuah kesenjangan kinerja program. Untuk memenuhi tahap analisis, tutor harus mampu untuk menentukan instruksi yang akan menutupi kekosongan atau kesenjangan, mengemukakan tingkat yang akan menutup kekosongan, serta menawarkan strategi untuk menutup kesenjangan dalam kinerja berdasarkan bukti empiris tentang potensi untuk keberhasilan pembelajaran program deradikalisasi

D. Desain (*Design*)

Langkah desain ini untuk memverifikasi kemauan Warga Binaan Pemasyarakatan dan metode ujian yang tepat. Dalam penyelesaian dari tahap desain ini, tutor harus mampu menyiapkan sebuah set fungsi yang spesifik untuk menutup batas kekosongan pelaksanaan pembelajaran untuk kekurangan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini tutor harus merancang program pembinaan secara komprehensif agar program tersebut berhasil.



E. Pengembangan (*Development*)

Tahap *Develop* bertujuan untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber belajar yang dipilih. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program yang sudah direncanakan mesti diidentifikasi oleh tutor untuk menyelesaikan tahap *Development* ini. Setelah itu, untuk implementasi pengajaran yang direncanakan, pemilihan atau pengembangan seluruh alat yang diperlukan, kemudian mengevaluasi output pembelajaran, dan menuntaskan tahap yang tersisa dari rangkaian desain pengajaran ADDIE (Branch, 2009). Tutor memvalidasi dari desain yang sudah dijelaskan dan dirancang untuk proses final yaitu proses akhir bagaimana program tersebut sudah siap diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

F. Implementasi (*Implementation*)

Tahap *Implement* ini bertujuan agar tutor mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik dalam proses pembelajaran. Tahap implementasi ini memiliki prosedur umum yakni mempersiapkan Tutor dan mempersiapkan pembelajar. Harus tutor menyesuaikan lingkungan belajar yang sebenarnya agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mulai membangun pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk menutup kesenjangan kinerja pembelajar dalam pembelajaran. Proses ini adalah penerapan program tersebut kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil daripada validasi program yang di adakan di terapkan programnya dan di pantau prosesnya.

G. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas produk dan proses pengajaran, baik sebelum maupun sesudah tahap implementasi (Branch, 2009). Penentuan kriteria evaluasi, pemilihan alat evaluasi yang tepat, dan pelaksanaan evaluasi menjadi prosedur umum yang terkait dengan tahap evaluasi.

Tutor harus mengidentifikasi tingkat keberhasilan dari program tersebut, merekomendasikan perbaikan untuk kompetensi berikutnya yang lingkupnya serupa, menghentikan semua pekerjaan, mengalihkan semua tanggung jawab untuk implementasi dan evaluasi proyek kepada administrator atau manajer yang ditunjuk, dan fokus terhadap tahap evaluasi.

Hasil dari tahap ini adalah rencana evaluasi. Ringkasan yang menguraikan tujuan, alat pengumpulan data, waktu, dan orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk tingkat evaluasi tertentu, dari beberapa hal tersebut dijelaskan, maka evaluasi akan melihat program tersebut berjalan baik atau tidak untuk selanjutnya program tersebut menjadi acuan pada program selanjutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan secara khusus terhadap narapidana terorisme sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Berbagai faktor menjadi penyebab terorisme di Indonesia menjadikan terorisme sebagai permasalahan individual sehingga dibutuhkan prinsip individual pembinaan. Standar pembinaan narapidana terorisme yang telah ada dipandang belum menjawab permasalahan terorisme karena terkendala kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan bagi petugas tentang prosedur tetap, dan belum memadainya sarana pendukung.

Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif memerlukan konsep yang mencakup penilaian individu, rencana sistematis, dan parameter efektivitas yang dijabarkan dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi menjadi penting di dalam keseluruhan proses rehabilitasi. Di samping itu, penanganan terhadap kelompok radikal atau teroris melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas disertai pelibatan berbagai instansi terkait yang dikuatkan dengan payung hukum, oleh karena deradikalisasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Surya Bakti. (2016). *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis kearifan lokal melawan radikalisme dan terorisme*. Daulatpress
- Amirsyah. (2012). *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*. GrafindoKhazanah.
- C. R. Kothari. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques*. 2nd ed. Vol. 148. New age internasional publisher.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari & Zakky Ikhsan Samad. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan Depok*
- Golose reinhard, petrus. (2014). *Deradikalisasi terorisme: humanis, soulapproach, dan menyentuh akar rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian IlmuKepolisian.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Pustaka Ilmu. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Hasibuan, M. S. P. H. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- John W. Creswell. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Vol. 148. SAGE Publications.
- Nugrahani, F. (2014). dalam *Penelitian Pendidikan Bahasa*. (1), 305. Pemasarakatan, D. J. (n.d.). "Kepribadian Team".
- Pujileksono, S. (2017). *Sosiologi Penjara*. Intrans Publishing.

Jurnal

- Firdaus, I. (2017). *De Jure De Jure*. 17(740), 429–443.
- Ivana, C., & Dinansi, K. (2018). Pelaksanaan Program Deradikalisasi Di Indonesia. In *Journal of International Relations* (Vol. 4, Issue 3).
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2),
- Kamaludin, I., Hukum, F., & Singaperbangsa, U. (2020). *Efektivitas pembinaan narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemsarakatan*. 1, 373–400.
- Rais, W., Pendidikan, D., Kepulauan, P., & Belitung, B. (2019). *Asumsi Dalam Ilmu*.
- Saputra, Y. (2020). Analisis Kebijakan Deradikalisasi Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. In *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. VII* (Issue 2).
- Wicaksono, R., & Serikat Putrajaya, N. (2019). Tinjauan Yuridis Pasal 43d Uu No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan Dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme. *Spektrum Hukum*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1390>
- Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208>
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90.